

---

# KATA PENGANTAR

## Edisi Kedua

Puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku kecil ini dengan baik.

Tulisan ini mengetengahkan kajian tentang peran hakim dan penegak hukum lainnya dalam pemberantasan korupsi yang banyak diperoleh dalam menangani perkara selaku Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sejak Oktober 2010. Pokok bahasannya merupakan bentuk penerapan hukum yang dilakukan terhadap isu hukum tertentu yang memerlukan pemahaman atau keahlian yang mendalam mengenai ilmu hukum khususnya dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Hal ini berkenaan dengan tugas hakim untuk mendapatkan *ratio decidendi* atau *legal reasoning*, yakni alasan hukum yang digunakan oleh hakim terhadap putusannya. Fakta hukum diperlukan untuk menemukan aturan hukum yang tepat untuk diterapkan dengan menggunakan metode silogisme dalam menarik kesimpulan. Selain itu dikemukakan bahasan tentang perlunya dukungan kelembagaan dalam pemberantasan korupsi serta terciptanya keterpaduan dalam menegakkan hukum pidana (*integrated criminal justice system*).

Oleh karena itu, paparan tulisan ini bersifat parsial sesuai urgensi atau perhatian penulis pada waktunya sehingga substansinya dapat dipilih sesuai keperluan atau perhatian pembaca yang budiman. Tulisan ini berasal dari artikel penulis sebagai kumpulan masalah hukum terpilih (*selected issues*) yang dimuat dalam berbagai media cetak dan kegiatan ilmiah lainnya terutama keadaan pada lima tahun terakhir, selanjutnya di-*update* sesuai perkembangan perundang-undangan. Peran hakim yang memiliki kebebasan yudisial dalam menerapkan hukum sangat penting untuk didiskusikan agar tercipta umpan balik dalam menegakkan hukum yang benar dan adil.

Gagasan strategi pemberantasan korupsi dengan berbagai pendapat dikemukakan sebagai bahan renungan bagaimana memberantas korupsi secara efektif. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tampilan satu naskah dikemukakan untuk memudahkan pembaca untuk menggunakan undang-undang ini dengan lancar.

*Alhamdulillah*, melalui tulisan ini juga diharapkan dapat membantu untuk menemukan ketentuan hukum yang tepat untuk diterapkan yang cenderung berkembang dari masa ke masa (*clinical research*). Selain itu, juga diharapkan sebagai bahan masukan bagi pembuat undang-undang dalam rangka pembaruan, kodifikasi, dan sinkronisasi pengaturan hukum pidana dan hukum acara pidana khususnya berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Buku ini pernah diterbitkan secara terbatas di lingkungan Mahkamah Agung dengan judul *Kompilasi Penerapan Hukum oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi*. Pada penerbitan ini substansi bahasannya mengalami perubahan di antaranya: (1) Perubahan judul menjadi: Penerapan Hukum dan Strategi Pemberantasan Korupsi: dilengkapi Putusan Kasus BLBI atas nama Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung; (2) Perubahan lampiran yang terdiri atas: (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan (b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Selain itu, dilakukan penambahan bahasan pada bab 20 tentang Fungsionalisasi KPK dalam Pemberantasan Tipikor: Kajian terhadap RUU KPK.

Tegur-sapa dan saran konstruktif para pembaca/teman sejawat akan saya terima dengan senang hati untuk penyempurnaan buku ini. Akhirnya, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada segenap pihak khususnya istri tercinta **Sukmawati Daeng Tarring, S.Sos.**, yang setia mendampingi penulis sejak tanggal 15 April 1976, dalam keadaan senang dan susah, dengan dikaruniai lima anak dan lima cucu telah memberikan bantuan, dukungan, dan motivasi yang berkelanjutan untuk bekerja dengan baik, sehingga karya ini dapat dipersembahkan kepada pembaca. Ucapan terima kasih selanjutnya ditujukan kepada Penerbit PrenadaMedia Group yang bersedia menerbitkan buku ini. Semoga kajian ini merupakan amal ibadah di sisi Allah Swt. dalam rangka mengembangkan dan meneruskan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 14 November 2019

**Prof. Dr. H. Moh. Askin, S.H.**